

# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUK

# KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp. .....

## SUNGAI LOKAN

# KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 46 / PELUM

### TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA " CV. RANI REZEKI ABADI"
ATAS NAMA M. NUNG. S,Ag YANG TERLETAK DI DUSUN II
RT.01, RW. 02 DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## CAMAT SADU

### Membaca

- : 1. Surat permohonan dari Sdr. M. NUNG. S,Ag tanggal 18 Pebruari 2008 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
  - Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Jambat dengan surat Nomor: 140/ 08 /2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. M. NUNG, S.Ag

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara M. NUNG,S.Ag yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Jasa dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup;



- Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor: 07
  Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah
  Tingkat II Tanjung Jabung;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal
   Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan kepada Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberikan Izin Tempat Usaha kepada

Nama

M. NUNG, S.Ag

Umur

34 Tahun

Nama Tempat Usaha

"CV. RANI REZEKI ABADI"

Alamat Tempat Usaha : Dusun II RT.01, RW. 02 Desa Sungai Jambat

Kecamatan Sadu

Bidang Usaha

Kontraktor, Pengadaan Barang dan Jasa

Kedua

Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
- Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
  - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
  - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
- 3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
- 4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
- Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
- 6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga

Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut mesih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- 1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranye tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Sungai Lokan

Pebruari 2008

SYAHRUDDIN S.IP /ABIPenata

CAMAT SADU

NIP.380 035 358

Tembusan: Yth,

- Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak